



SALINAN

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
NILAI JUAL OBJEK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat 3 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
 - b. bahwa untuk meningkatkan target optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor Pajak Daerah jenis Pajak Reklame, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame Dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2014 NILAI JUAL OBJEK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Nilai Jual Objek Reklame Dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka (4) diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, colibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan, halaman, dibahu jalan/berm, median jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO), Bando Jalan, Shelter Bus, Pos Jaga dan Pengatur (Pos Gatur) dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan.
9. Reklame Cahaya/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

10. Reklame Layar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastic, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
11. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas pesawat atau alat lain yang sejenis.
12. Reklame Tempelan/Melekat/Stiker adalah reklame berbentuk lembaran lepas, dilepaskan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
13. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempelkan atau dilekatkan pada kendaraan.
14. Reklame Neon Box adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan konstruksi tertentu yang menggunakan lampu penerangan didalamnya dan memiliki rancangan atau design khusus dengan mengedepankan aspek estetika serta terintegrasi dengan lingkungan sebagai aksesoris kota.
15. Gravity adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar yang dibuat pada dinding bangunan, benteng, bangunan jembatan dan/atau bangunan lainnya.
16. Bando Jalan adalah konstruksi dimana reklame dipasang pada konstruksi berdiri sendiri (free standing) melintang jalan yang dirancang dan dibangun khusus.
17. Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyebrang jalan berupa bangunan tidak sebidang diatas jalan.
18. Area/kawasan adalah ruang jalur jalan yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
19. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan perancangan, penetapan lokasi, pengendalian dan pengawasan pemasangan media reklame.
20. Media reklame adalah bidang/papan atau benda lain yang dijadikan sebagai sarana untuk menawarkan suatu produk atau informasi komersial.
21. Izin Penyelenggaraan reklame adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan reklame kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pemberian, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
22. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah merupakan keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, Konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan pemancaran, peragaan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.

23. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
 24. Titik peletakan reklame adalah tempat tertentu dimana bidang reklame didirikan/ditempatkan/ditempelkan.
 25. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar atau kata dari pesan-pesan penyelenggaraan reklame.
 26. Reklame pada bangunan adalah titik reklame yang ditempatkan diatas/menempel/menyatu pada bangunan baik menggunakan konstruksi maupun tidak.
 27. Reklame pada bahu jalan atau berm adalah titik reklame yang ditempatkan pada batas antara badan jalan dengan trotoar dan/atau saluran.
 28. Area Khusus yaitu area yang sudah memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), penempatan titik reklame, jenis dan luasnya disesuaikan berdasarkan (RTBL).
 29. Area Selektif yaitu area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame terpilih.
 30. Area Umum yaitu area dimana penyelenggaraan penempatan titik perletakan dan jenis reklame dapat dilaksanakan secara acak.
 31. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga pasal 5 berbunyi:

Pasal 5

- (1) NJOR adalah harga dasar ukuran reklame dikalikan ukuran reklame (luas) ditambah harga dasar ketinggian reklame dikalikan ketinggian reklame per titik pemasangan dan per batas minimal masa pajak.
- (2) Objek Pajak reklame terdiri dari:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan dengan ukuran kurang dari atau sama dengan 1 (satu) m²;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Lembaga Pemerintah dan Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tabel NJOR dan Tabel NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini. sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bapenda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 8 Juli 2022
BUPATI PANDEGLANG,

CAP/TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 8 Juli 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP/TTD

TAUFIK HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



AGUS AMIN MURSALIN, SH, MM

Nip. 19680702 199503 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
 NOMOR 32 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK
 REKLAME DAN NILAI STRATEGIS
 PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI
 DASAR PERHITUNGAN PAJAK
 REKLAME

I. Nilai Jual Objek Pajak Reklame Per Titik Dan Batas Minimal Masa Pajak

No	Jenis Reklame	Nilai Jual Objek Reklame (Njor)						Batas Minimal Masa Pajak
		1 s/d 2 m ²	3 s/d 6 m ²	> 6 s/d 30 m ²	> 30 m ²	Harga Dasar Lainnya (Rp.)	Satuan	
1.	Billboard	30.000	45.000	60.000	70.000	-	M2	1 Bulan
2.	Papan						M2	
	a. Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi	15.000	20.000	40.000	50.000	-	M2	1 Bulan
	b. Neon Sign/ Neon Box	15.000	20.000	35.000	40.000	-	M2	1 Bulan
	c. Tim Plate	15.000	20.000	75.000	75.000	-	M2	1 Bulan
	d. Baligo	27.500	30.000	32.500	35.000	-	M2	1 Bulan
3.	Megatron/ Videotron	45.000	95.000	120.000	145.000	-	M2	1 Bulan
4.	Kain	32.500	45.000	60.000	85.000	-	M2	1 Bulan
5.	Melekat/Poster	10.000	12.500	15.000	17.500	-	M2	1 Bulan
6.	Selebaran	-	-	-	-	500	/Rim	1 Bulan
7.	Berjalan/Pada Kendaraan	17.500	20.000	22.500	25.000	-	M2	1 Bulan
8.	Udara/balon					1.000.000	Buah	1 Bulan
9.	Suara					1.600.000	-	1 Bulan
10.	Film/Slide					2.000.000	Roll	1 Bulan
11.	Peragaan					1.600.000	/Penyelenggaraan	1 Bulan

II. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)

A. Klasifikasi Jalan

No	Klasifikasi Jalan	Harga Dasar Per Titik (Rp.) Billboard. Papan. Megatron/Videotron dan sejenisnya				Harga Dasar Per titik (Rp.) Kain. Spanduk. Umbul-Umbul. Banner dan sejenisnya
		1 s/d 2 m ²	3 s/d 6 m ²	> 6 s/d 30 m ²	> 30 m ²	
1.	Jalan Arteri Primer/Jalan Negara	25.000	35.000	45.000	55.000	55.000
2.	Jalan Arteri Sekunder/Jalan Provinsi	22.500	30.000	42.500	52.500	50.000
3.	Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten	20.000	22.500	32.500	40.000	40.000
4.	Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa	15.000	12.500	20.000	22.500	27.500

B. Lokasi Penempatan/Kepadatan Pemanfaatan

No	Lokasi	Harga Dasar Per Titik (Rp.) Billboard. Papan. Megatron/Videotron dan sejenisnya				Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain. Spanduk. Umbul-Umbul. Banner dan sejenisnya
		1 s/d 2 m ²	3 s/d 6 m ²	>6 s/d 30 m ²	>30 m ²	
1.	Kawasan Khusus/Pariwisata	55.000	80.000	105.000	155.000	125.000
2.	Kawasan Selektif	52.500	75.000	100.000	135.000	110.000
3.	Kawasan Perdagangan	46.500	67.500	75.000	115.000	100.000
4.	Kawasan Perdagangan	45.000	65.000	70.000	105.000	95.000
5.	Jembatan Penyebrangan	30.000	40.000	50.000	60.000	75.000
6.	Perumahan	25.000	30.000	35.000	40.000	65.000
7.	Kawasan Terbuka	17.500	20.000	25.000	30.000	50.000
8.	Industri	25.000	27.500	30.000	35.000	50.000
9.	Perkantoran	17.500	20.000	22.500	25.000	35.000
10.	Pendidikan	17.500	20.000	22.500	25.000	35.000

C. Tabel Harga Dasar Ketinggian Reklame (HDKR)

No	Ketinggian (Meter)	Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp.)
1.	0-2	10.000.00
2.	2-4	25.000.00
3.	4-6	35.000.00
4.	6-8	50.000.00
5.	8-10	55.000.00
6.	>10	65.000.00

D. Sudut Pandang

No	Lokasi/Sudut Pandang	Score
1.	Satu Arah	1
2.	Dua Arah	2
3.	Tiga Arah	3
4.	Empat Arah	4
5.	>Empat Arah	5

BUPATI PANDEGLANG,

CAP/TTD

IRNA NARULITA

NOTULEN

HARI/TANGGAL : JUM'AT/3 JUNI 2022

WAKTU : 09.30 S.D 11.00 WIB

PERIHAL : RAPAT PEMBAHASAN DRAFT PERBUP TENTANG
PERUBAHAN PERBUP NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
NILAI JUAL OBJEK REKLAME DAN NILAI STRATEGIS
PEMASANGAN REKLAME SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN
PAJAK REKLAME.

I. Nilai Objek Pajak Reklame Per Titik Dan Batas Minimal Masa Pajak

Jenis	Sebelum kenaikan	Sesudah kenaikan
Billboard (1 s/d 2 m2)	20.000	30.000
Billboard (3 s/d 6 m2)	35.000	45.000
Billboard (> 6 s/d 30 m2)	50.000	60.000
Billboard (> 30 m2)	60.000	70.000
Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi (1 s/d 2 m2)	15.000	15.000
Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi (3 s/d 6 m2)	20.000	20.000
Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi (> 6 s/d 30 m2)	30.000	40.000
Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi (> 30 m2)	40.000	50.000
Neon Box (1 s/d 2 m2)	15.000	15.000
Neon Box (3 s/d 6 m2)	20.000	20.000
Neon Box (> 6 s/d 30 m2)	25.000	35.000
Neon Box (> 30 m2)	30.000	40.000
Tim Plate (1 s/d 2 m2)	15.000	15.000
Tim Plate (3 s/d 6 m2)	20.000	20.000
Tim Plate (> 6 s/d 30 m2)	75.000	75.000
Tim Plate (> 30 m2)	75.000	75.000
Baligho (1 s/d 2 m2)	17.500	27.500
Baligho (3 s/d 6 m2)	20.000	30.000
Baligho (> 6 s/d 30 m2)	22.500	32.500
Baligho (> 30 m2)	25.000	35.000
Megatron/Videotron (1 s/d 2 m2)	45.000	45.000

Megatron/Videotron (3 s/d 6 m2)	75.000	95.000
Megatron/Videotron (> 6 s/d 30 m2)	100.000	120.000
Megatron/Videotron (> 30 m2)	125.000	145.000
Kain (1 s/d 2 m2)	25.000	32.500
Kain (3 s/d 6 m2)	35.000	45.000
Kain (> 6 s/d 30 m2)	50.000	60.000
Kain (> 30 m2)	75.000	85.000
Melekat/Poster (1 s/d 2 m2)	10.000	10.000
Melekat/Poster (3 s/d 6 m2)	12.500	12.500
Melekat/Poster (> 6 s/d 30 m2)	15.000	15.000
Melekat/Poster (> 30 m2)	17.500	17.500
Selebaran	500 per rim	500 per rim
Berjalan/pada Kendaraan (1 s/d 2 m2)	7.500	17.500
Berjalan/pada Kendaraan (3 s/d 6 m2)	10.000	20.000
Berjalan/pada Kendaraan (> 6 s/d 30 m2)	12.500	22.500
Berjalan/pada Kendaraan (> 30 m2)	15.000	25.000
Udara/Balon	1.000.000 per buah	1.000.000 per buah
Suara	1.600.000	1.600.000
Film/Slide	2.000.000 Per rol	2.000.000 Per rol
Peragaan	1.600.000 per Penyelenggaraan	1.600.000 per Penyelenggaraan

II. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)

Klasifikasi Jalan	Sebelum kenaikan	Sesudah kenaikan
Jalan Arteri Primer/Jalan Negara (1 s/d 2 m2)	20.000	25.000
Jalan Arteri Primer/Jalan Negara (3 s/d 6 m2)	30.000	35.000
Jalan Arteri Primer/Jalan Negara (> 6 s/d 30 m2)	40.000	45.000
Jalan Arteri Primer/Jalan Negara (> 30 m2)	50.000	55.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya Jalan (Jalan	50.000	55.000

Arteri Primer/Jalan Negara)		
Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi (1 s/d 2 m2)	17.500	22.500
Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi (3 s/d 6 m2)	25.000	30.000
Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi (> 6 s/d 30 m2)	37.000	42.500
Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi (> 30 m2)	47.500	52.500
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya Jalan (Jalan Arteri Skunder/Jalan Provinsi)	45.000	50.000
Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten (1 s/d 2 m2)	15.000	20.000
Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten (3 s/d 6 m2)	17.500	22.500
Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten (> 6 s/d 30 m2)	27.500	32.500
Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten (> 30 m2)	35.000	40.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya Jalan (Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten)	35.000	40.000
Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa (1 s/d 2 m2)	12.500	15.000
Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa (3 s/d 6 m2)	10.000	12.500
Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa (> 6 s/d 30 m2)	17.500	20.000
Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa (> 30 m2)	20.000	22.500
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya Jalan (Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa)	25.000	27.500

III. Lokasi Penempatan/Kepadatan Pemanfaatan

Lokasi	Sebelum kenaikan	Sesudah kenaikan
Kawasan Khusus/Pariwisata (1 s/d 2 m ²)	50.000	55.000
Kawasan Khusus/Pariwisata (3 s/d 6 m ²)	75.000	80.000
Kawasan Khusus/Pariwisata (> 6 s/d 30 m ²)	100.000	105.000
Kawasan Khusus/Pariwisata (> 30 m ²)	150.000	155.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya (Kawasan Khusus/Pariwisata)	120.000	125.000
Kawasan Selektif (1 s/d 2 m ²)	42.500	52.500
Kawasan Selektif (3 s/d 6 m ²)	65.000	75.000
Kawasan Selektif (> 6 s/d 30 m ²)	90.000	100.000
Kawasan Selektif (> 30 m ²)	125.000	135.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya (Kawasan Selektif)	100.000	110.000
Kawasan Perdagangan (1 s/d 2 m ²)	41.500	46.500
Kawasan Perdagangan (3 s/d 6 m ²)	62.500	67.500
Kawasan Perdagangan (> 6 s/d 30 m ²)	70.000	75.000
Kawasan Perdagangan (> 30 m ²)	110.000	115.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya (Kawasan Perdagangan)	90.000	95.000
Kawasan Perdagangan (1 s/d 2 m ²)	40.000	45.000
Kawasan Perdagangan (3 s/d 6 m ²)	60.000	65.000
Kawasan Perdagangan (> 6 s/d 30 m ²)	65.000	70.000
Kawasan Perdagangan (> 30 m ²)	100.000	105.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.)	90.000	95.000

Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya (Kawasan Perdagangan)		
Jembatan Perdagangan (1 s/d 2 m2)	25.000	30.000
Jembatan Perdagangan (3 s/d 6 m2)	35.000	40.000
Jembatan Perdagangan (> 6 s/d 30 m2)	45.000	50.000
Jembatan Perdagangan (> 30 m2)	55.000	60.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya (Jembatan Perdagangan)	70.000	75.000
Perumahan (1 s/d 2 m2)	20.000	25.000
Perumahan (3 s/d 6 m2)	25.000	30.000
Perumahan (> 6 s/d 30 m2)	30.000	35.000
Perumahan (> 30 m2)	35.000	40.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya (Perumahan)	60.000	65.000
Kawasan Terbuka (1 s/d 2 m2)	17.500	17.500
Kawasan Terbuka (3 s/d 6 m2)	20.000	20.000
Kawasan Terbuka (> 6 s/d 30 m2)	25.000	25.000
Kawasan Terbuka (> 30 m2)	30.000	30.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya (Kawasan Terbuka)	50.000	50.000
Industri (1 s/d 2 m2)	15.000	25.000
Industri (3 s/d 6 m2)	17.500	27.500
Industri (> 6 s/d 30 m2)	20.000	30.000
Industri (> 30 m2)	25.000	35.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya (Industri)	40.000	50.000
Perkantoran (1 s/d 2 m2)	12.500	17.500
Perkantoran (3 s/d 6 m2)	15.000	20.000

Perkantoran (> 6 s/d 30 m2)	17.500	22.500
Perkantoran (> 30 m2)	20.000	25.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul- Umbul, Banner dan sejenisnya (Perkantoran)	30.000	35.000
Pendidikan (1 s/d 2 m2)	12.500	17.500
Pendidikan (3 s/d 6 m2)	15.000	20.000
Pendidikan (> 6 s/d 30 m2)	17.500	22.500
Pendidikan (> 30 m2)	20.000	25.000
Harga Dasar Per Titik (Rp.) Kain, Spanduk, Umbul- Umbul, Banner dan sejenisnya (Pendidikan)	30.000	35.000

IV. Tabel Harga Dasar Ketinggian Reklame (HDKR)

Tidak berubah

V. Sudut Pandang

Tidak berubah

Pandeglang, 8 Juni 2022

Kasubid. Kebijakan dan Pelayanan

Notulen

DEDE MAULANA, S.Sos, M.Si

NIP. 19740404 200701 1015

EPIT RIANA SUSILA, S.Sos

NIP. 19770808 200701 1015

Mengetahui:

Kabid. Kebijakan dan Pendataan

H. GIMAS RAHADYAN, S.STP

NIP. 19830418 200112 1004

